



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI / SISTEM INFORMASI YANG DIGUNAKAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas dan proses penginputan data pada Aplikasi / Sistem Informasi perlu mengangkat Operator Aplikasi;

b. bahwa nama-nama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tercantum dalam lampiran dianggap cakap dan mampu dalam mengoperasikan pada masing-masing Aplikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pengangkatan Operator Aplikasi / Sistem Informasi Yang Digunakan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

- Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Tahun 2026 Nomor 409);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 1063);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826).

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.659122/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI / SISTEM INFORMASI YANG DIGUNAKAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2026
- KESATU : Mengangkat Operator Aplikasi / Sistem Informasi yang digunakan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Operator Aplikasi / Sistem Informasi berkewajiban menjalankan tugas dan fungsi masing-masing Aplikasi / Sistem Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan tugas-tugas akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada APBN DIPA 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 4 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ttd

MOH. FITRA AKBAR

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Mutalib

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR
APLIKASI / SISTEM INFORMASI YANG
DIGUNAKAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TOJO UNA-UNA TAHUN 2026

NAMA-NAMA OPERATOR APLIKASI / SISTEM INFORMASI YANG DIGUNAKAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2026

NO	APLIKASI / SISTEM INFORMASI		USER
1	SIKADEKA	SISTEM INFORMASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE	ERNI HI. MANURRE
2	SIMPAW	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU	GILANG R. L.
3	SIPOL	SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK	IMAM SYAFI'I M.
4	SILON	SISTEM INFORMASI PENCALONAN	
5	SPIP	SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH	AYUANDANI
6	JDIH	JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	
7	SIKUM	SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM	
8	E-PPID	ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	FRANSISKUS FANDI
9	SIPARMAS	SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT	
10	SIKBA	SISTEM INFORMASI ANGGOTA KPU DAN BADAN AD HOC	RAHMAN ILOLU
11	SAKTI	SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI. MODUL ASET	
12	SAKTI	SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI. MODUL PERSEDIAAN	
13	SIMAN	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA	
14	SIRUP	SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN	
15	SIMPEG	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEGAWAI	
16	SIDALIH	SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH	ZAINUDIN
17	SAKTI	SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI. MODUL PEMBAYARAN	

NO	APLIKASI / SISTEM INFORMASI		USER
18	TTE	TANDA TANGAN ELEKTRONIK	JUFRIN R. NENGO
19	PEKPPP	PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK. MANDIRI	
20	SIPPN	SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL	
21	E-MONEV	ELEKTRONIK MONITORING DAN EVALUASI	SAPRINA
22	E-LKIP	LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	
23	SAKTI	SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI	
24	WEBSITE	WEBSITE KPU KABUPATEN TOJO UNA-UNA	MOH. ABAN KANDUPI
25	KATALOG INAPROC	ELEKTRONIK KATALOG INDONESIA NATIONAL PROCUREMENT	WACHID TRI CAHYO
26	SAKTI	SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI. USER BENDAHARA	RISTAYANTI S. DAHLAN
27	SAKTI	SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI. MODUL PELAPORAN	AGUSTINA WURIANINGTYAS
28	GPP DEKSTOP	APLIKASI GAJI PNS PUSAT	
29	WEBSITE	WEB GAJI KEMENKEU.go.id	
30	MY INTRESS	MY TREASURY AND FINANCIAL SERVICES	HENDRA
31	SRIKANDI	SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI	
32	SILOG	SISTEM INFORMASI LOGISTIK	MISI S. SALUNGA
33	SIRAMAH	SISTEM INFORMASI REALISASI DAN MONITORING HIBAH	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ttd

MOH. FITRA AKBAR

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Matalib